



P U T U S A N

Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XX, berkedudukan di Alamat KTP : Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta,

D.I. Yogyakarta. Alamat Domisili : Jl. Ambarbinangun,

RT.08, RW.-, Desa Tempuran, Kecamatan Kasihan,

Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta dalam hal ini

memberikan kuasa kepada ROY AL MINFA, S.H., M.H.

beralamat di KANTOR HUKUM RAM &

PARTNERSJln. Gajah No. 20 Tahunan, Umbulharjo,

Kota Yogyakarta Hp: 0852-2892-6767 berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2020, sebagai

Penggugat ;

Lawan:

YY, bertempat tinggal di, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, D.I.

Yogyakarta, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Juli 2020 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di hadapan Majelis Gereja Kristen Jawa Ambarrukma- Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ampel No.4, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Surat Nikah Nomor: 05/NB/GK.J/VIII/1998;
2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT di hadapan Majelis Gereja Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0391/CS/G/1998 yang dikeluarkan tertanggal 29 Agustus 1998, oleh karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sah menjadi pasangan suami isteri;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk tinggal di rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di Kricak Kidul selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian PENGUGAT dengan TERGUGAT pindah kerumah nenek PENGUGAT yang beralamat di Jalan Magelang Nomor 132 selama lebih kurang 1,5 tahun, dan setelah itu PENGUGAT dan TERGUGAT pindah kerumah kontrakan yang beralamat di Sambilegi, kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT pindah kerumah kontrakan yang beralamat di Kadipaten Kidul KT.1/35 YK, RT. 011, RW. 003, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 4 (empat) orang anak (keturunan) yang bernama;

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 **NURAIN KEN SALINDRI INDAH PS**, lahir pada tanggal 26 Mei 1999;
- 4.2 **RAMA MAULANA KEN SAYLINDRA**, lahir pada tanggal 21 September 2002;
- 4.3 **ARINDA NOORMA GUPITA KEN S**, lahir pada tanggal 02 November 2004;
- 4.4 **BAGUS ARYA KEN MAHENDRA PUTRA WICAKSANA**, lahir pada tanggal 19 Desember 2011;

Bahwa semua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan PENGGUGAT;

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat tahun 2013 kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun, harmonis kembali dalam satu ikatan rumah tangga;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2013 PENGGUGAT dengan TERGUGAT bertengkar terkait PENGGUGAT minta uang kepada TERGUGAT untuk pembayaran kontrakan rumah, namun pada saat itu TERGUGAT tidak menanggapi dengan baik, malah sebaliknya TERGUGAT marah-marah kepada PENGGUGAT, hingga TERGUGAT tega melemparkan perabotan rumah tangga kepada PENGGUGAT;
7. Bahwa pada awal tahun 2014 PENGGUGAT dengan TERGUGAT pisah rumah dan TERGUGAT meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa 2 (dua) orang anak dari PENGGUGAT dengan TERGUGAT, namun anak tersebut TERGUGAT telantarkan begitu saja, dan berselang beberapa hari setelah anak yang ditelantarkan tersebut diambil oleh PENGGUGAT, TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk menjalin rumah tangga kembali, dan PENGGUGAT memberikan kesempatan kepada TERGUGAT;

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada awal tahun 2015 TERGUGAT bertengkar terkait PENGGUGAT meminta uang untuk pendidikan anak atau uang sekolah anak, namun TERGUGAT tidak memberikan uang tersebut, malah sebaliknya TERGUGAT pergi dari tempat kediaman bersama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, dan kemudian TERGUGAT minta kembali lagi untuk berumah tangga bersama dengan PENGGUGAT, dan PENGGUGAT tetap memberikan kesempatan kepada TERGUGAT;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut bermula terjadi karena TERGUGAT tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sebagai kepala keluarga dimana TERGUGAT tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT, sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT membuat PENGGUGAT harus bekerja hingga saat sekarang ini;
10. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkarannya permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi pada bulan Oktober 2018, pada waktu itu PENGGUGAT meminta uang kepada TERGUGAT untuk kebutuhan rumah tangga, namun TERGUGAT melontarkan kata-kata "**PENGEMIS**" kepada PENGGUGAT, selain dari itu TERGUGAT juga memaki-maki PENGGUGAT, dengan adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, dan hal tersebut yang membuat PENGGUGAT tidak bisa melanjutkan rumah tangga bersama dengan TERGUGAT, maka PENGGUGAT keluar dari tempat kediaman bersama dan sampai saat ini PENGGUGAT tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Ambarbinangun, RT.08, RW.-, Desa Tempuran, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, sedangkan TERGUGAT tetap tinggal di rumah yang beralamat di Kadipaten Kidul KT.1/35 YK, RT. 011, RW. 003, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta sampai dengan saat ini;

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT terutama ayah dari PENGGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
13. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta** c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (XX) dengan TERGUGAT (YY) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0391/CS/G/1998 tertanggal 29 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Agustus 2020, tgl 15 September 2020 relaas¹, tanggal 30 September 2020, tgl 15 Oktober 2020 relaas², dan tanggal 2 November 2020 tgl 18 Januari 2021 relaas³, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta perkawinan Nomor:0391/CS/G/1998 tertanggal 29 Agustus 1998 atas nama YY dengan XX, Selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Surat Nikah Nomor:05/NB/GKJ/VII/1998 tertanggal 19 Agustus 1998 atas nama YY dengan XX, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK:3471016106790001 atas nama , XX, selanjutnya disebut bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Agus Supriyadi dan Suprayitno yang di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS SUPRIYADI**, di persidangan di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Agustus 1998;
 - Bahwa suami Penggugat YY;

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Ambarukmo dengan tata cara agama Kristen;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah mereka pacaran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di jalan Kricak Kidul selama kurang lebih 2 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah nenek Penggugat yang beralamat di Jl. Magelang nomor 132 selama kurang lebih 1,5 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kadipaten Kidul KT.1/35 YK, Rt/Rw 011/003 Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yang paling besar Nurain Ken Salindri Indah PS. umur 20 tahun, yang kedua Rama Maulana Ken Saylindra. umur 18 tahun, yang ketiga Arinda Noorma Gupita Ken S. umur 16 tahun dan yang paling kecil Bagus Arya Ken Mahendra Putra Wicaksana. umur 9 tahun;
- Bahwa saksi setuju ketika Penggugat dan Tergugat akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengajukan cerai adalah masalah ekonomi;
- Bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tapi tidak berjalan lama dan pada puncaknya tahun 2013 kehidupan rumah tangga mereka mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu bermula karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat harus bekerja hingga sekarang ini;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok, apalagi pada pertengahan tahun 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar terkait Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk pembayaran kontrakan rumah, tapi pada saat itu Tergugat tidak menanggapi malah marah-marah dan Tergugat tega melempar perabotan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak berubah perangainya, sejak awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pernah meninggalkan rumah dengan membawa 2 (dua) orang anaknya, namun setelah beberapa hari ternyata anak-anak Penggugat hanya diterlantarkan oleh Tergugat. Dan ketika Penggugat berniat untuk mengambil anaknya, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menjalin rumah tangga kembali dan Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat. Pada awal tahun 2015 Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk biaya sekolah tapi Tergugat tidak menanggapi malah Tergugat pergi meninggalkan rumah selama 3 bulan, Tergugat kembali dan Penggugat masih memberi kesempatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah saat ini ;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak pertengahan bulan Oktober 2018 setelah rebut karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah, anmun Tergugat mengeluarkan kata-kata “Pengemis” kepada Penggugat dan karena hal tersebut Penggugat keluar dari tempat kediaman sampai saat ini;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan mereka sebanyak 4 kali, saksi menasihati mereka;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa diselamatkan karena saksi kasihan kepada Penggugat mempunyai suami yang tidak bertanggung jawab dan buruk perangainya;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah kontrakan Jl. Ambarbinangun Rt/Rw 08/- Desa Tempuran, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih tinggal di Kadipaten Kidul KT.1/35 YK, Rt/Rw 011/003 Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;
- Bahwa di dalam gugatannya Penggugat mencantumkan agama Penggugat dan Tergugat Islam, karena dalam perjalanan perkawinannya, Tergugat kembali ke agama Islam, dan diikuti oleh Penggugat, padahal sebelum

2. Saksi SUPRAYITNO, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan paman penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Agustus 1998;
- Bahwa suami Penggugat bernama YY;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Ambarukmo dengan tata cara agama Kristen;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum menikah mereka pacaran;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di jalan Kricak Kidul selama kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah nenek Penggugat yang beralamat di Jl. Magelang nomor 132 selama kurang lebih 1,5 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kadipaten Kidul KT.1/35 YK, Rt/Rw 011/003 Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yang paling besar Nurain Ken Salindri Indah PS. umur 20 tahun, yang kedua Rama Maulana Ken Saylindra. umur 18 tahun, yang ketiga Arinda Noorma Gupita Ken S. umur 16 tahun dan yang paling kecil Bagus Arya Ken Mahendra Putra Wicaksana. umur 9 tahun;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan adalah masalah ekonomi;
- Bahwa setahu saksi kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tapi tidak berjalan lama dan pada puncaknya tahun 2013 kehidupan rumah tangga mereka mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu bermula karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat harus bekerja hingga sekarang ini;

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok, bahkan Tergugat pernah melempar perabotan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah saat ini ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak pertengahan bulan Oktober 2018 setelah ribut karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah, namun Tergugat mengeluarkan kata-kata “Pengemis” kepada Penggugat dan karena hal tersebut Penggugat ke luar dari tempat kediaman sampai saat ini;
- Bahwa saksi selaku pamannya sudah pernah mendamaikan dan menasihati mereka;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa diselamatkan karena saksi kasihan kepada Penggugat mempunyai suami yang tidak bertanggung jawab dan buruk perangainya dan mereka sering cek-cok;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah kontrakan Jl. Ambarbinangun Rt/Rw 08/- Desa Tempuran, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih tinggal di Kadipaten Kidul KT.1/35 YK, Rt/Rw 011/003 Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;
- Bahwa di dalam gugatannya Penggugat mencantumkan agama Penggugat dan Tergugat Islam, karena dalam perjalanan

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinannya, Tergugat kembali ke agama Islam, dan diikuti oleh Penggugat, padahal sebelum menikah Tergugat setuju menikah secara agama Kristen ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di hadapan Majelis Gereja Kristen Jawa Ambarrukma- Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ampel No.4, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Surat Nikah Nomor: 05/NB/GK.J/VIII/1998;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Majelis Gereja Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0391/CS/G/1998 yang dikeluarkan tertanggal 29 Agustus 1998, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kricak Kidul selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah nenek Penggugat yang beralamat di Jalan Magelang Nomor 132 selama lebih kurang 1,5 tahun, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Sambilegi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kadipaten Kidul KT.1/35 YK, RT. 011, RW. 003, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 4 (empat) orang anak (keturunan) yang bernama;

1. NURAIN KEN SALINDRI INDAH PS, lahir pada tanggal 26 Mei 1999;
2. RAMA MAULANA KEN SAYLINDRA, lahir pada tanggal 21 September 2002;
3. ARINDA NOORMA GUPITA KEN S, lahir pada tanggal 02 November 2004;
4. BAGUS ARYA KEN MAHENDRA PUTRA WICAKSANA, lahir pada tanggal 19 Desember 2011;

Dan semua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

- Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun, harmonis kembali dalam satu ikatan rumah tangga;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat bertengkar terkait Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk pembayaran kontrakan rumah, namun pada saat itu Tergugat tidak menanggapi dengan baik, malah sebaliknya Tergugat marah-marah kepada Penggugat, hingga Tergugat tega melemparkan perabotan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa pada awal tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa 2 (dua) orang anak dari Penggugat dengan Tergugat, namun anak tersebut Tergugat telantarkan begitu saja, dan berselang

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk



beberapa hari setelah anak yang ditelantarkan tersebut diambil oleh Penggugat, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menjalin rumah tangga kembali, dan Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat;

- Bahwa pada awal tahun 2015 Tergugat bertengkar terkait Penggugat meminta uang untuk pendidikan anak atau uang sekolah anak, namun Tergugat tidak memberikan uang tersebut, malah sebaliknya Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, dan kemudian Tergugat minta kembali lagi untuk berumah tangga bersama dengan Penggugat, dan Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut bermula terjadi karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sebagai kepala keluarga dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat membuat Penggugat harus bekerja hingga saat sekarang ini;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, pada waktu itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat melontarkan kata-kata “PENGEMIS” kepada Penggugat, selain dari itu Tergugat juga memaki-maki Penggugat, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan hal tersebut yang membuat Penggugat tidak bisa melanjutkan rumah tangga bersama dengan Tergugat, maka Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sampai saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Ambarbinangun, RT.08, RW.-, Desa Tempuran, Kecamatan

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk



Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, sedangkan TERGUGAT tetap tinggal di rumah yang beralamat di Kadipaten Kidul KT.1/35 YK, RT. 011, RW. 003, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta sampai dengan saat ini;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat terutama ayah dari Penggugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta persidangan agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula ada mengirimkan kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana terbukti dari risalah panggilan sidang tanggal 14 Agustus 2020, Nomor 106/Pdt. G/2020/PN Yyk, tanggal 30 September 2020 Nomor 106/Pdt. G/2020/PN Yyk, dan tanggal 2 November 2020, Nomor 106/Pdt. G/2020./PN Yyk, untuk hadir di persidangan pada

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2020, tanggal 15 Oktober 2020, dan tanggal 18 Januari 2021, maka Majelis berpendapat Tergugat sudah tidak berkehendak untuk membela kepentingannya, sehingga cukup alasan untuk menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran dari Tergugat/verstek hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P – 3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama XX, NIK :34710106790001 tanggal 10-11-2020, yang membuktikan bahwa identitas yang dimiliki oleh Penggugat adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam gugatan, dan alat bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0391/CS/G/1998, antara YY dengan XX, tertanggal dua puluh sembilan Agustus Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan dan selanjutnya diberi tanda P-2 berupa Surat Nikah Nomor 05/NB/GKJ/VIII/1998, antara Yuliono Budi Santoso dengan XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 19 Agustus 1998, membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan dikarenakan masalah ekonomi keluarga mengingat Tergugat sebagai kepala rumah tangga sering tidak dapat memenuhi ekonomi sesuai dengan kebutuhan rumah tangga dan percekocan kembali terjadi dan sering Tergugat memaki-maki Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 3, dan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yakni Saksi Agus Supriyadi, dan Saksi Suprayitno ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yakni adanya bukti P-1 Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 0391/CS/G/1998,.. antara YY dengan XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi yakni saksi Agus Supriyadi, dan Suprayitno, yang sama-sama membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen yang telah dicatatkan dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Yogyakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 0391/CS/G/1998 ;

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen, maka tata cara perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 2 Undang undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya, dan perkawinan tersebut telah pula dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut hukum, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang beragama Kristen adalah Pengadilan Negeri, sesuai dengan Undang undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk



Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, bahwa inti gugatan Penggugat adalah agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek-cokan secara terus menerus karena masalah ekonomi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat tersebut, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dapat putus karena; Kematian, Perceraian dan Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Supriyadi, dan Saksi Supryitno, yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di tahun 1998, kehidupan perkawinan cukup harmonis, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah nenek Penggugat yang beralamat di Jl. Magelang nomor 132 selama kurang lebih 1,5 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kadipaten Kidul KT.1/35 YK, Rt/Rw 011/003 Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, namun sejak tahu 2013 mulai terjadi percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, selanjutnya sering terjadi percek-cokan dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, pada waktu itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat melontarkan kata-kata “PENGEMIS” kepada Penggugat, selain dari itu Tergugat juga memaki-maki Penggugat, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan hal tersebut yang membuat Penggugat tidak bisa melanjutkan rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa puncak ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat yang berujung Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memenuhi kewajiban Penggugat sebagai suami atau bapak yaitu memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya sejak saat itu dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, sehingga tidak mungkin bisa dirujukkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai alasan perceraian khususnya huruf f yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa salah satu tujuan rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa akan tetapi dalam perkara a quo dimana salah satu pihak sudah tidak merasa tidak aman dan nyaman dalam berumah tangga dan walaupun dipaksakan dipertahankan tentu akan melahirkan masalah baru, oleh karenanya Majelis menilai dalam kehidupan perkawinan yang demikian, tidak mungkin dapat dicapai lagi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah menyetujui keinginan Penggugat dan tidak berusaha untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percek-cokan secara terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2018, pada waktu itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat juga memaki-maki Penggugat, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan hal

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



tersebut yang membuat Penggugat tidak bisa melanjutkan rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat namun tidak berhasil atau karena hal lain diluar kemampuannya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah merupakan salah satu alasan untuk dapat diajukan gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta bahwa kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas dan memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, bahwa dengan dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putusan karena perceraian maka sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi “Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat Perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum ke 3 (tiga) Penggugat ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis, akan mempertimbangkan petitum ke 4 (empat), yaitu dengan dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan sendiri perihal Putusan Perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan Ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berdasarkan laporan para pihak tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian petitum 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dan karenanya pula petitum gugatan Penggugat point 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum inti gugatan Penggugat yaitu mengenai perceraian dikabulkan, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menetapkan secara hukum perkawinan antara PENGGUGAT (**XX**) dengan TERGUGAT (**YY**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0391/CS/G/1998 tertanggal 29 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan para pihak Penggugat dan Tergugat untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencoret perkawinan dalam register yang dipergunakan untuk

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, dan mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan akta cerai ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sampai saat ini sejumlah Rp.1.087.500,-(satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Heriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sri Ari Astuti, S.H., M.H. dan Nasrulloh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk tanggal 29 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Selasa , tanggal 2 Februari 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yani Widiyanti, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Ari Astuti, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti,

Yani Widiyanti, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAP2)	Rp. 75.000,-
Pemanggilan	Rp. 880.000,-
PNBP Pemanggilan	Rp. 20.000,-
Juru Sumpah	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 12.000,-
R e d a k s i	Rp. 10.000,-
Biaya Penggandaan	Rp. 10.500,-
	----- +
J u m l a h	Rp.1.087.500,-

(Seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)